



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 47.1 /SK/DIR/RSAS/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN RUANGAN KEMOTERAPI DALAM RANGKA PENANGANAN KEMOTERAPI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya penatalaksanaan pelayanan kemoterapi pada pasien diperlukan ruangan kemoterapi yang memadai di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

b. bahwa ruangan kemoterapi di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo digunakan untuk memberikan pelayanan pasien kemoterapi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penetapan Ruangan Kemoterapi Dalam Rangka Penanganan Kemoterapi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 430/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1691/Menkes/ PER/VIII/ 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a/8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2078 tanggal 15 Juli 2021 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Ruangan Kemoterapi Dalam Rangka Penanganan Kemoterapi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo

KEDUA : Ruangan Kemoterapi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas bertempat di Gedung 2 (G2) Lantai II (Bedah) yang terdiri sebagai berikut :

- a. Ruang Perawatan Rawat Inap Kemoterapi
- b. Ruang Persiapan (Penyiapan alkes, bahan obat, dll)
- c. Ruang Steril (Clean Room)

KETIGA : Menginstruksikan kepada Wakil Direktur Umum & Keuangan untuk melengkapi kebutuhan yang diperlukan dalam ruangan kemoterapi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 01 November 2021

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Ketua Dewan Pengawas RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.
3. Arsip